



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR: ||2/KEP/HK/2023

TENTANG

COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT (Manggarai Baratkab-CSIRT)

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi maupun teknologi dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
 - b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
 - c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Manggarai Barat (Manggarai Baratkab-CSIRT).
- 4



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR: 12/KEP/HK/2023

TENTANG

COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT (Manggaraibaratkab-CSIRT)

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi maupun teknologi dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
- b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Manggarai Barat (Manggaraibaratkab-CSIRT). 4

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah 3

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 235);

8. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Manggarai Barat (Manggarai Barat CSIRT) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : *Computer Security Incident Response Team* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai layanan, berupa :

1. Layanan reaktif, yaitu :
 - a. Pemberian peringatan siber (*alerts and warning*);
 - b. Penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);
 - c. Penanganan kerawanan (*vulnerability handling*);
 - d. Penanganan artifak (*artifact handling*);
2. Layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*);
3. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu :
 - a. Analisis risiko (*risk analysis*);
 - b. Edukasi dan pelatihan (*education/training*).

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pembina
 - a. menjamin terselenggaranya pengelolaan *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Manggarai Barat (Manggarai Barat CSIRT); dan

- b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Manggarai Barat (Manggaraibaratkab-CSIRT)

2. Pengarah

Mengarahkan dan memberi bimbingan kepada Tim pelaksana kegiatan.

3. Ketua

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan;
- b. menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk pengadministrasian, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
- c. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan layanan;
- d. mengkoordinasikan dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, serta menjalin kerja sama antar *Computer Security Incident Response Team*;
- e. memantau operasional dan kinerja;
- f. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai keamanan siber;
- g. mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Kabupaten Manggarai Barat; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati.

4. Sekretaris :

- a. Melaksanakan fungsi kesekretariatan / ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan;
- b. membantu ketua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; dan
- c. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.

5. Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Insiden :

- a. menjadi narahubung untuk *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Manggarai Barat dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
- b. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Manggarai Barat dan memberikan peringatan siber ke *Computer Security Incident Response Team* lainnya; 3

- c. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
- d. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
- e. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
- f. melakukan analisis resiko;
- g. melakukan audit atau penilaian keamanan; dan
- h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

Bidang ini dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab atas 3 (tiga) sub bidang di bawahnya, yaitu sub bidang pengelola jaringan dan server, sub bidang keamanan informasi dan sub bidang website administrator dan aplikasi.

A. Sub Bidang Pengelola Jaringan dan Server bertugas :

- a. membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
- b. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di server;
- c. melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan server;
- d. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan ;
- e. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
- f. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan server sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan ;
- g. berkoordinasi dengan *Internet Service Provider (ISP)*, jika diperlukan ; dan
- h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

B. Sub Bidang Keamanan Informasi bertugas :

- a. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
- b. melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
- c. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;

- d. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
- e. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (hardening) untuk mencegah insiden terulang kembali;
- f. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
- g. melakukan audit atau penilaian keamanan;
- h. melakukan analisis risiko; dan
- i. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

C. Sub Bidang *Website Administrator* dan Aplikasi bertugas :

- a. melakukan pengelolaan terhadap *content website* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
- b. melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
- c. berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden; dan
- d. melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. 

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 112 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 5 APRIL 2023

TENTANG : COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT (Manggaraibaratkab-CSIRT)

SUSUNAN COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT (Manggaraibaratkab-CSIRT)

NO.	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam TIM
I	Bupati Manggarai Barat Wakil Bupati Manggarai Barat	Pembina
II	Sekretaris Daerah	Pengarah
III	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat	Ketua
IV	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat	Sekretaris
V	Koordinator Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	Kepala Bidang Layanan Tata Kelola Aplikasi Informatika
VI	Sub Bidang Pengelola Jaringan dan Server	Manggala Informatika (Aprit Yulestio Sae, ST)
	Anggota	1. Pengendali Teknologi Informasi (Leonidas Tingo Ta'ang Jena, S.Kom) 2. Staf lainnya (Efrem Jhoniargo Nganta, S.Kom)
VII	Sub Bidang Keamanan Informasi	Manggala Informatika (Ikang Fawzinilhak, S.IP)
	Anggota	1. Manggala Informatika (Yakobus Baru, S.IKom) 2. Manggala Informatika (Agustina M.R. Lau, S.T)
VIII	Sub Bidang Website Administrator dan Aplikasi	Super Admin
	Anggota	1. Web Developer 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian 3. Kasubag Keuangan

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH

NIP. 19790710 200904 1 004


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 112 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 5 APRIL 2023

TENTANG : COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT (Manggaraibaratkab-CSIRT)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM KABUPATEN MANGGARAI
BARAT
(Manggaraibaratkab-CSIRT)



BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM


BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004